



PUTUSAN

Nomor **450/Pdt.G/2024/PA.Sel**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. ---, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **IDA ROYANI, SH. SE**, Advokat/Pengacara yang berkantor di “**KANTOR HUKUM RINJANI ADVOCATES SOCIAL JUSTICE**” yang beralamat di Komplek PTC Pancor-Ruko No. 7, Jl. Zainuddin Abdul Majid Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor: 184/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ---, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 22 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang syah menikah secara syari'at agama Islam tepatnya pada tanggal 04 September 2017, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1438 Bertempat di ---, Kabupaten Lombok Timur dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan emas 10 gram dibayar tunai dengan wali nikah yaitu Orang tua/Ayah kandung Penggugat yang bernama ---, hal ini sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : ---** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Tertanggal 04 September 2017;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan saudara susunan ataupun semenda yang menghalangi syahnya pernikahan serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di ---, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karna Tergugat selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Penggugat men-talak Tergugat secara lisan hingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada bulan Oktober 2022, namun Penggugat dan Tergugat berdamai dan Penggugat mencabut gugatannya dengan atas dasar Surat Kesepakatan yang dibuat di Kantor Desa Pringgabaya pada tanggal 06 Oktober 2022;
5. Bahwa sejak Penggugat mencabut gugatannya sekitar akhir bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat kumpul bersama lagi dan rukun

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri lebih kurang 2 (dua) bulan dan tepatnya pada pada bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan, pertengkaran hingga mengeluarkan kata-kata yang tidak layak diucapkan kepada Penggugat yaitu sudah tidak memiliki rasa hasrat bathin dengan Penggugat, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2023 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- 5 (a) Tergugat tempramental sering marah-marah tanpa alasan dan terjadi saling pukul antara Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan luka ringan pada Penggugat;
- 5 (b) Sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua pada bulan Oktober 2023 namun sesekali dibujuk oleh Tergugat untuk kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat dan terus menerus hal ini terjadi sampai gugatan ini dilayangkan;
- 5 (c) Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor dan mencaci-maki Penggugat setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran selama menjalani rumah tangga dengan Penggugat;
- 5 (d) Tergugat jarang ada di rumah karna urusan pekerjaan namun jika kebetulan ada di rumah Penggugat menunjukkan sikap yang dingin dan sering menolak ajakan Penggugat untuk berhubungan bathin (hubungan suami istri) dan dua bulan sebelum gugatan dilayangkan Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah bathin dari Tergugat;
6. Bahwa atas sikap Tergugat kepada Penggugat, Penggugat sudah tidak tahan dan sudah TIDAK MENCINTAI Tergugat lagi;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah (SAMAWA) sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan Permohonan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkar dan ketidakcocokan yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, hal ini sejalan dengan dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat pun bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong dan/atau Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan segala Gugatan dari Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan/atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum IDA ROYANI, SH. SE, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Komplek PTC Pancor-Ruko No. 7, Jl. Zainuddin Abdul Majid Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor: 184/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/III/2024 tanggal 19 Maret 2024;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 25 Maret 2024 dan 5 April 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK --- yang dikeluarkan DUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 20 Februari 2019, telah bermeterai cukup, di nasegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah, No. ---, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 05 September 2017, telah bermeterai cukup, di nasegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotocopy surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 06 Oktober 2022, telah bermeterai cukup, di nasegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti bukti (P.3);

B. Saksi:

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi P-1**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di ---, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah keluarga Penggugat di ---, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa, Saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2023 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat dan di saksikan langsung oleh saksi, Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa perempuan bernama Nupus dan Mala dan Tergugat juga pernah di pergoki berada satu kamar dengan perempuan lain oleh Penggugat, Saksi dan perangkat Desa;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi sering melihat langsung Penggugat di pukul hingga lebam pelipis mata oleh Tergugat;
- Bahwa, Saksi tahu sejak awal Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa, Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi P-2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Montong Sari Seimbang, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, Saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di ---, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa, Saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2023 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain dan dipergoki langsung oleh Penggugat dan keluarga bahkan ada seorang wanita bernama Nupus mengaku telah di hamili oleh Tergugat selain itu Tergugat juga sering memukul Penggugat hingga lebam bagian pelipis mata, di cekik dan saksi pernah melihat Penggugat di tampar oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat trauma;
 - Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, Saksi tahu sejak akhir tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa, Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan berkumpul kembali;
 - Bahwa, Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat telah berupaya

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Sel



mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. **Saksi P-3**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Gubung Timuk, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah perangkat desa;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di ---, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa, Saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2023 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat dan Tergugat sudah di mediasi dengan Penggugat dikantor Desa dan membuat surat perjanjian agar tidak mengulangi perbuatannya lagi selain itu Saksi juga pernah memergoki Tergugat dengan perempuan lain dalam satu kamar kos di Kelurahan Gebang Kota Mataram dan atas pengakuan Tergugat dengan teman perempuannya itu bahwa Tergugat sering menginap disana selama ini;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Saksi tahu sejak akhir tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa, Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: 184/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RB.g jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai pasal 149 RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karna Tergugat selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat tempramental sering marah-marah tanpa alasan dan terjadi saling pukul antara Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan luka ringan pada Penggugat akibatnya sejak Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RB.g. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 da P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RB.g bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RB.g bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perjanjian antara Tergugat jika melakukan selingkuh maka jatuh talak terhadap Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RB.g bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti. Terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RB.g;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P. 3, Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Selong;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 04 September 2017 di Kecamatan KUA Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Oktober 2023 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Sel



4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nupus dan Mala;
5. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat hingga lebam bagian pelipis mata, di cekik dan di tampar yang mengakibatkan Penggugat trauma;
6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa ketiga saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Selong;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat hingga lebam bagian pelipis mata, di cekik dan di tampar yang mengakibatkan Penggugat trauma;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Selong, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Selong;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum (30) ayat 21, telah tidak terwujud;
5. Bahwa, fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih *Sunah Juz II* halaman 290 sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَهْمَالِهَا

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Sel



mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2023 dan Tergugat telah melakukan pemukulan, mencekik dan menampar Tergugat, sehingga Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga juga telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C angka 1, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan, maka sesuai Pasal 149 RB.g gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.500,00 (seratus sembilan puluh lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. dan Joko Tri Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik/ e-litigasi oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yulistina Puspita Anggri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik/ e-litigasi tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Joko Tri Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti

Yulistina Puspita Anggri, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	17.500,00
4. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 190.500,00

(seratus sembilan puluh lima ratus rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Sel